

ABSTRAK

Sulthan Ariiq Daffa, *Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi Dompot Kartu PT Barracuda Fintech Ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Didalam bagian 4 Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Akan tetapi saat pelaksanaannya, masih banyak *fintech* (finansial teknologi) yang beroperasi tidak sesuai dengan regulasi ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Dompot Kartu, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1999 ataukah belum, untuk mengetahui pertanggung jawaban apa yang dilakukan boleh aplikasi Dompot Kartu atas kerugian yang dialami para pengguna, dan untuk mengetahui tindak lanjut OJK terhadap aplikasi Dompot Kartu yang tidak memiliki aspek legalitas

Teori yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah teori Perlindungan Hukum, menurut wiwik affifah, Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui tindakan preventif maupun represif secara lisan maupun tertulis. dan Perlindungan Data Pribadi, merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan diri hal ini tertuang dalam Pasal 28G UUD 1945

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, analisis data yang bersumber dari sumber primer, sekunder, tersier dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didirikan karena beberapa kasus yang merugikan konsumen dan untuk mempertahankan hak konsumen dihubungkan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Terdapat 2 bentuk pertanggung jawaban, maaf dan ganti rugi, tanggung jawab perdata akan diterapkan meliputi membayar kompensasi untuk kerugian finansial serta memulihkan kondisi para pihak terdampak. (3) selanjutnya tindakan lanjutan yang OJK terhadap aplikasi Dompot Kartu ini memblokir web dan lembaga hukum yang berwenang menjatuhkan sanksi berupa membayar kompensasi guna mengimbangi kerugian finansial serta memulihkan kondisi keuangan para pihak terdampak.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Aspek Legalitas, *Financial Technology*